

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Seperti kita ketahui, zaman telah banyak berubah. Seluruh aspek kehidupan setidaknya telah mengalami perubahan yang signifikan, salah satunya adalah peradaban. Diawali dengan nilai-nilai yang diciptakan manusia, seperti nilai agama, nilai politik, nilai praktik, nilai subjektif, nilai estetika, nilai sosial, nilai seni, nilai ilmu pengetahuan, dan nilai dasar. Nilai-nilai tersebut kemudian dapat membangun karakter manusia, seperti nilai filosofis, nilai budaya, nilai agama, dan nilai tujuan. Peradaban dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dan material.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat, ekonomi, dan lingkungan saat ini telah menyebabkan nilai-nilai budaya yang terkikis baik secara ragawi dan non ragawi di berbagai tempat. Pengikisan nilai-nilai ini telah menyebabkan banyak masalah bagi negara dalam menjaga peninggalan bersejarah. Kerusakan, pencurian, kelalaian dalam melakukan perawatan dan pelaporan aset bersejarah sesuai standar yang ada, merupakan sebagian kecil permasalahan yang terjadi seputar peninggalan bersejarah. Reformasi keuangan negara adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menciptakan prinsip *good governance* melalui pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Salah satu upaya dalam melaksanakan reformasi keuangan adalah dengan membenahi praktik akuntansi pada suatu lembaga. Harrison et al (2011:3) berpendapat bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis dan sistem informasi yang mengukur aktivitas, memproses data menjadi laporan serta mengkomunikasikan hasilnya bagi pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Sementara menurut (Belkaoui, 2006) teori akuntansi adalah suatu sistem yang konsisten pada tujuan (*objectives*) dan

asumsi (*assumptions*) yang membutuhkan perumusan standar yang mengandung kondisi, fungsi, dan cakupan pelaporan keuangan (*financial statements*) beserta teknik praktisnya. Maka, antara mencatat dan menghitung dapat dianggap berkaitan antara makna *account*, *measure*, *assess*, *evaluate*, dan bahkan *compute*. Sejak lahir, manusia telah terlibat dalam aktivitas ekonomi, seperti konsumsi, produksi, dan pelaporan keuangan.

Aktivitas ekonomis-konsumsi di Indonesia itu kemudian dicatat sesuai dengan standar akuntansi. Akuntansi di Indonesia telah banyak mengalami perubahan, salah satunya transisi metode pencatatan akuntansi. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menetapkan dasar akuntansi menjadi akuntansi akrual. Transisi ini dianggap sebagai langkah menuju peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Pelaporan keuangan sebagai produk akhir akuntansi dianggap sebagai sarana untuk melaksanakan kewajiban akuntabilitas pemerintah kepada pihak-pihak pemangku kepentingan. (Basnan et al., 2015).

Masyarakat adalah contoh pemangku kepentingan. Tujuan pembuatan laporan keuangan yang sesuai standar adalah agar masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menilai transparansi sebuah lembaga, terutama jika lembaga tersebut memiliki sejarah tentang peradaban manusia terdahulunya. Masyarakat memegang kepentingan sebagai pelaku sekaligus penikmat aset-aset bersejarah tersebut. Salah satu isu yang masih menjadi polemik tentang aset bersejarah adalah perlakuan akuntansinya. Masalah utama polemik tersebut adalah *item* yang memiliki peninggalan sejarah penting harus dianggap sebagai aset yang harus diakui sebagai aset yang berbeda, sehingga membutuhkan perlakuan khusus yang berdampak pada pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya.

Aset bersejarah disebut sebagai aset ini unik karena dapat diperoleh dalam berbagai cara, bukan hanya melalui pembangunan, tetapi juga melalui donasi,

pembelian, hibah, rampasan, sitaan, dan warisan. Aset bersejarah dilindungi oleh negara (Agustini, 2011). Aset bersejarah juga termasuk ke dalam aset tetap karena aset bersejarah memenuhi definisi aset tetap. Pada umumnya, suatu aset tetap dapat dikategorikan sebagai aset bersejarah ketika memiliki bukti konkrit sebagai benda atau bangunan bersejarah. Aset bersejarah mewakili budaya, sejarah, dan identitas sebuah bangsa, yang membuatnya menjadi aset yang berharga. Bentuk dari aset bersejarah juga beragam, diantaranya: bangunan bersejarah, barang bersejarah, monumen, candi, dan tempat-tempat purbakala (*archeological sites*) seperti cagar budaya.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas dan tidak terbaru. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik baik di wilayah perkotaan, pedesaan maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjaga eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (I. Umum - Paragraf 5))

Keseimbangan ekonomis yang dimaksud pada undang-undang diatas bisa melalui pengelolaan keuangan yang seimbang dan sesuai standar. Pengelolaan keuangan aset bersejarah berbentuk cagar budaya, memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi saat ini di berbagai daerah. Berdasarkan data dari laman kemendikbud.go.id, saat ini di Indonesia sudah terdaftar total 4.858 cagar budaya yang terdiri atas 521 benda cagar budaya, 2.876 bangunan cagar budaya, 1.045 situs cagar budaya, 363 struktur cagar budaya, dan 53 kawasan cagar budaya.

Sebagai negara yang kaya dengan benda bersejarah, mulai dari candi, bangunan bersejarah hingga benda-benda pusaka, setidaknya keseimbangan kepentingan ekonomis itu bisa dilakukan dengan peningkatan kualitas dalam membuat laporan keuangan, sehingga terdapat transparansi untuk para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keberlanjutan keberadaan aset-aset bersejarah tersebut.

Penelitian mengenai perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah sudah banyak dilakukan di berbagai negara dengan berbagai kesimpulan yang dapat diambil. Penelitian yang berbasis di Malaysia oleh Mohamad Hafiz bin Rosli dkk. (2019) dengan judul “*Accounting for Heritage Assets: Issues and Challenges in Malaysia*” berpendapat bahwa sejalan dengan penerapan akuntansi akrual, *heritage asset* kini perlu dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah. *Heritage asset* bersifat unik dan khusus, sehingga lebih sulit untuk diakui dan diukur. Untuk menghitung *heritage asset*, mereka harus terlebih dahulu diakui dan disahkan di bawah Undang-Undang Warisan Nasional tahun 2005. Setiap departemen memiliki kriteria sendiri untuk mengenali keaslian benda-benda yang akan menjadi bagian dari koleksi mereka. Sebagai contoh, jika barang tersebut diterima sebagai koleksi museum, barang tersebut masih harus mendapatkan persetujuan dari Departemen Warisan Nasional untuk diakui sebagai *heritage asset*.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Heri Widodo dkk. (2020) yang berjudul “*Accounting Treatment for Heritage Assets: A Case Study on Management of Pari Temple*” memiliki kesimpulan yakni BPCB Trowulan Jawa Timur mengakui aset cagar budaya sebagai aset dan tercatat dalam daftar aset pada laporan manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK MBN), khususnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Cagar Budaya Semesteran, pada laporan ini jenisnya antara lain peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya, yang dalam laporan

ini dicatat dalam bentuk unit. Aset cagar budaya di Indonesia memiliki acuan hukum, yaitu undang-undang nomor 10 tahun 2010 dan PSAP 07 tahun 2010.

Ridha Mohanad Al-Salman dkk. (2022) dengan judul “*Accounting Standards for Reporting Heritage Assets in the Public Sector: A Comparative Study*” berpendapat bahwa aset bersejarah dengan manfaat ekonomi masa depan atau kemungkinan layanan lain selain nilai warisannya, seperti bangunan bersejarah yang masih digunakan sebagai kantor, dengan catatan bahwa dalam kasus seperti itu, unit dapat mengakui dan mengukurnya dengan dasar yang sama dengan jenis aset tetap lainnya. Namun, untuk aset bersejarah lainnya, manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa terbatas pada karakteristik warisan, misalnya, efeknya, dan ditunjukkan bahwa keberadaan manfaat ekonomi masa depan dan potensi jasa dapat mempengaruhi pilihan dasar pengukuran.

Wiwin Julianti dkk. (2020) melakukan penelitian dengan judul “*Accounting for Heritage Assets: Why and How? (Literature Study on Cultural Heritage in Indonesia)*” memiliki kesimpulan yakni secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aset warisan yang berupa cagar budaya sudah sesuai dengan definisi dan atribut aset sejarah yang ada dalam PSAP No.7 Tahun 2010 dan juga IPSASB (2014) aset warisan dicatat dengan menggunakan metode ‘no value’ dan ada pula yang menggunakan ‘fair value’. Di sisi lain perlakuan akuntansi yang meliputi: pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset sejalan dengan mayoritas manajer dan pemerintah daerah yang telah memperlakukannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga laporan keuangan sebagai sarana akuntansi cukup untuk memfasilitasi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah.

Shannon I.L dkk. (2019) menganalisis bahwa pemerintah negara Australia menghargai adanya usulan untuk memberi penilaian pada aset bersejarah, akan tetapi baik dari pemerintah dan sebagian besar museum berpendapat bahwa logika penilaian

budaya dan akuntansi harus dipisahkan. Kedua pihak ini berpendapat bahwa nilai kebudayaan memiliki nilai yang tidak dinominalkan, karena aset bersejarah mengandung nilai-nilai sejarah yang jauh lebih berharga dan tidak bisa diberi harga setinggi apapun.

Sementara itu, Ovan Ferjiant dkk. (2023) dengan penelitiannya yang berjudul “Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo”, dapat disimpulkan bahwa Di awal transaksi, Museum Mpu Tantular menilai aset sejarah atau warisan budaya berdasarkan harga perolehan. PSAP No. 07 tidak membahas penilaian aset sebelumnya; lebih lanjut, itu menyatakan bahwa aset tetap tidak disarankan untuk revaluasi atau penilaian kembali.

Dari latar belakang akuntansi aset bersejarah sangat berbeda tergantung pada jenis dan sifat aset, serta entitas yang menaunginya. penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi yang telah dilaksanakan di Villa Isola Bandung. Dahulu, Villa Isola merupakan bangunan yang didirikan oleh Dominique Willem Berretty berasal dari keluarga Jawa-Italia. Setelah bekerja di surat kabar Java Bode, Berretty muda akhirnya mendirikan perusahaan jasa telegraf, yang konon katanya merupakan perusahaan pertama di Indonesia pada tahun 1907. Pada saat Berretty mendirikan agen pers ANETA (*Algemeen Nieuws en Telegraaf Agentschap*) di Batavia, karirnya semakin maju. Berretty mendirikan Villa Isola pada tahun 1932, yang awalnya dimaksudkan sebagai rumah pribadi oleh Berretty karena ia ingin memiliki kediaman yang tenang, setelah isu-isu mengenai Berretty yang dekat dengan orang-orang Jepang terdengar oleh pihak Belanda. Bahkan di dalam gedungnya tertulis bahasa Italia “*M’Isolo E Vivo*” yang artinya “Saya mengisolasi diri dan bertahan hidup.”

Berretty hanya dapat merasakan kemegahan Villa Isola selama satu tahun. 20 Desember 1934, Pesawat Uiver, yang membawa 350 kg surat, empat orang awak dan

tiga penumpang, termasuk Berretty, jatuh di Suriah, perbatasan Irak dalam penerbangan reguler dari Amsterdam ke Batavia. Kecelakaan tersebut diberitakan merupakan bagian dari rencana sebab Berretty yang memiliki pergaulan yang luas dengan wanita-wanita di lingkungannya. Setelah itu, fungsi Villa Isola berubah-ubah seiring berjalannya waktu dari kediaman, hotel, hingga markas tentara Jepang.

Saat ini Villa Isola Bandung merupakan salah satu contoh bangunan yang menggunakan gaya arsitektur *art deco* yang ada di Kota Bandung. Dalam katalog yang diterbitkan oleh *Musée des Arts Décoratifs* di Paris pada tahun 1966, istilah "*art deco*" pertama kali digunakan. Pada tahun 1966, museum itu mengadakan pameran dengan tema "*Les Années 25*", yang mengadakan kembali pameran internasional. "*Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes*" yang dilaksanakan pada tahun 1925 di Paris. Diketahui bahwa *art deco* berkembang pesat setelah perang dunia pertama dan sebelum perang dunia kedua. Arsitektur *art deco* banyak menggunakan pendekatan eklektik. Gaya yang luar biasa ini dengan cepat diadopsi oleh seniman dari berbagai media. Poster, perhiasan, mebel, keramik, patung, lukisan, pekerjaan dari metal, bahkan pakaian, semuanya memeriahkan seni modern yang sedang populer pada saat itu.

Sampai sekarang, Villa Isola masih digunakan sebagai kantor rektorat Universitas Pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, Villa Isola harus diakui sebagai aset karena masih digunakan dan mempunyai masa manfaat. Namun, saat ini kondisi gedung Villa Isola tidak lagi kokoh dan memerlukan banyak perbaikan. Oleh sebab itu perlakuan akuntansi diperlukan untuk mencatat biaya-biaya tersebut. Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi yang komprehensif tentang perlakuan akuntansi dan dapat memberi kontribusi karena mengusung objek penelitian yang berbeda, serta terdapat pembaharuan variabel penelitian seperti bagaimana pengelolaan akuntansi (meliputi pengakuan, pengukuran dan penyajian) untuk aset bersejarah yaitu

Villa Isola Bandung. Maka dari itu penulis mengambil judul penelitian: **Kontroversi Perlakuan Akuntansi terhadap Villa Isola sebagai Aset Bersejarah**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Meskipun Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 7 Tahun 2010 akhirnya menghasilkan standar akuntansi untuk aset masa lalu; namun, standar ini dianggap hanya sebagai pedoman, yang berarti bahwa mereka tidak selalu sesuai dengan praktik di lapangan. Karena itu, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tentang: Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap Villa Isola sebagai cagar budaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontroversi perlakuan akuntansi terhadap Villa Isola sebagai bangunan yang tercatat sebagai aset bersejarah dalam bentuk cagar budaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan  
Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai topik tersebut.
- b. Penelitian berikutnya  
Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

Manfaat praktis

- a. Bagi akademisi  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengisi ketidakterediaan yang mengkaji tentang praktik akuntansi di Villa Isola Bandung.
- b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemerintah agar dapat memanfaatkan sumber daya dengan baik serta pentingnya peranan pemahaman akan praktik akuntansi di Villa Isola Bandung.